

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi dan budaya.

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintasi batas- batas wilayah suatu negara. Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai symbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.<sup>1</sup>

Indonesia mulai mengenal revolusi industri 4.0 salah satu negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

---

<sup>1</sup> Didik J Rachbini, **Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan**, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Yayasan Obor, Jakarta, 2001, hlm. 2.

pada saat ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa terutama Indonesia.

Dapat dilihat dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan teknologi itu sendiri dan kehadiran teknologi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi misalnya saja kemajuan teknologi telekomunikasi.<sup>2</sup> Kebutuhan akan teknologi telekomunikasi atau handphone (hp) sangat tinggi dapat dilihat dari semua golongan baik itu golongan menengah kebawah, golongan menengah ke atas dan handphone (hp) kini dimiliki semua orang tanpa batasan umur, serta berbagai macam kegiatan baik dalam konteks pemerintahan, transaksi bisnis, komersil ataupun komunikasi berlangsung melalui media elektronik (online). Hal ini dapat terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet.<sup>3</sup>

Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat cyber seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (cyberspace) atau dunia semu yaitu sebuah dunia

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2005, **Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama**, Bandung, hlm. 5.

<sup>3</sup>Perbawa, K. S. L. P. (2021). **Konsep Dan Prinsip Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia**. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 (Vol. 1, No. 1, pp. 34-44). hlm 36.

komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).<sup>4</sup>

Peran internet sangat penting bagi masyarakat Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media social. aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut transaksi elektronik (online shop).<sup>5</sup>

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Aktivitas di dalam internet dapat menjangkau seluruh belahan bumi dengan melampaui batas-batas negara. Sesuatu yang dalam dunia nyata jauh dari hadapan, dalam dunia maya dapat dihadirkan seolah-olah dunia itu dekat. Sebagai suatu catatan awal, seseorang dapat memahami bahwa penjual dan pembeli adalah konsumen dari penyelenggaraan suatu sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh suatu pihak tertentu (developer) atau diselenggarakan oleh suatu pihak tertentu (provider). Jadi sebagai suatu kajian awal, maka sepatutnya tanggung jawab dan si pengembang dan/atau si penyelenggara sistem elektronik tersebut adalah bersifat mutlak (strict liability), yakni sepanjang sistem yang ada telah dapat diyakini berjalan sebagaimana semestinya, maka risiko baru dapat dikatakan beralih secara fair kepada para penggunanya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Agus Rahardjo, **Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 20.

<sup>5</sup> CST Kansil dan Chistine S.T. Kansil, 2011, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 42.

<sup>6</sup> Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 310.

Dengan begitu lahirlah media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain yang secara geografis berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat.<sup>7</sup> Kehadiran media sosial juga memberikan begitu banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat dipertukarkan. Peristiwa penipuan harus menjadi perhatian karena tindakan itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial korban dan perlu dicari metode pencegahannya karena keberadaan media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, dan dipercayai sebagai salah satu pendukung interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sangat dekat dengan orang-orang, selain dekat bahkan tidak sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten" dengan cara penipuan konvensional para korban cepat mengindikasikan bahwa hal tersebut adalah suatu modus penipuan , namun pada bentuk berbasis online ini tindak pidana penipuan

---

<sup>7</sup> Rusmana, A. (2015). **Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial (Kasus Peristiwa Penipuan Melalui Media Sosial Dalam Masyarakat Berjejaring)**. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, hlm. 187.

semakin meluas, cepat, seiring perkembangan teknologi.<sup>8</sup> Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi;

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>9</sup>

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (juncto) dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 20016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Penipuan online dapat dikontrol atau dikoordinasikan secara lintas daerah bahkan lintas negara. Perkembangan modus tindak pidana penipuan menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Tidak hanya penipuan saja yang variatif, berbagai macam aplikasi media sosial sangat menjamur dikalangan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Rachmat, L. A. A. (2022). **Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial**. Indonesia Berdaya, 3(4), 771-778. Hlm. 772.

<sup>9</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bab XXV, pasal 378.

Penggunaannya tidak hanya orang dewasa, namun anak-anak dapat mengakses juga sosial media tersebut.<sup>10</sup>

Salah satunya ialah tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online. Undangan digital atau undangan online sendiri merupakan bentuk undangan non-fisik yang berupa video, gambar, ataupun website yang disebarluaskan secara online. Penyebaran undangan online ini biasanya melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya. Berbeda dengan undangan fisik yang memiliki jumlah tamu terbatas, dengan undangan digital kita bisa menambahkan jumlah tamu tanpa batas.<sup>11</sup>

Jenis kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan Data Forgery yang dimana kejahatan ini dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa skrip (scriptless document) melalui internet. Umumnya, kejahatan siber yang satu ini ditujukan pada jenis dokumen penjualan berbasis daring atau niaga elektronik (e-commerce).<sup>12</sup>

Penipuan ini sangat mempengaruhi ketidakpercayaan sesama masyarakat terkait sebuah undangan yang awalnya bertujuan hanya untuk undangan silaturahmi kini menjadi sebuah jebakan yang dapat merugikan pihak korban dari penipuan ini, dengan berkembangnya teknologi IT komunikasi para pelaku semakin mudah untuk mengakses data informasi dan membuat perantara yang berupa undangan online yang berisikan web maupun barcode yang berguna untuk menipu

---

<sup>10</sup> Rachmat, L. A. A. (2022). **Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial**. Indonesia Berdaya, 3(4), 771-778, hlm. 771.

<sup>11</sup> Nando Rifky, 2022, **Mengenal Apa itu Undangan Digital, Trending di Media Sosial**, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/11/22/mengenal-apa-itu-undangan-digital-trending-di-media-sosial>, diakses pada tanggal 11 April 2024, pukul 19.00 WITA.

<sup>12</sup> Apriolla Dwi Indraswary, et.al. 2022. **Tindak Pidana Kejahatan UU ITE**, Guepedia, Bogor, hlm. 17.

korban yang berasumsi jika web atau barcode tersebut adalah suatu informasi tertentu yang berada di undangan online tersebut tersebut.

Hal ini menyebabkan ketidakpercayaannya sesama masyarakat yang dapat kita lihat dari perbandingan antara pasal diatas yang memiliki perbedaan yaitu perbedaan sanksi pidana pada pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1), bila pada pasal 378 KUHP hanya terdapat sanksi pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mencantumkan sanksi pidana melainkan tertera pada pasal 45 A UU ITE yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan juga terdapat sanksi denda sebesar satu milyar rupiah, tidak dikenalnya subyek hukum (korporasi) dalam KUHP yang akan berakibat lolosnya subyek hukum tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, beda halnya dalam UU ITE telah mengenal subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) namun tidak secara eksplisit.

Pernyataan tersebut dapat dianggap bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki ketidakjelasan atau kekurangan dalam menyebutkan secara eksplisit unsur tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE mungkin memiliki norma kabur dalam hal ini karena tidak secara jelas menentukan tujuan dari tindakan yang dilarang. Namun, penilaian akhir tergantung pada interpretasi dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pengadilan.

Berikut contoh kasus penipuan dengan modus undangan pernikahan online. Yang pertama ialah Silvia Yap (52), juragan aksesoris di Malang menjadi korban penipuan dengan modus undangan pernikahan. Uang tabungan di rekeningnya senilai Rp 1,4 miliar raib setelah ia menekan pesan berisi tautan

undangan pernikahan berformat APK. Uang miliaran rupiah itu disimpan Silvia di dalam rekening bank pelat merah. kejadian bermula saat Silvia menerima pesan melalui WhatsApp dari nomor tak dikenal pada Rabu (24/5/2023) pukul 10.00 WIB. Kemudian, korban mengklik pesan tersebut yang ternyata muncul gambar undangan seperti brosur iklan, korban lantas memblokir nomor pengirim pesan tersebut. Pada pukul 21.00 WIB, terdapat pemberitahuan melalui SMS dan email yang menjelaskan ada upaya akses ilegal yang masuk ke emailnya. Korban kemudian memindahkan data ke ponsel lain menggunakan smartswitch dan mengganti password email. Di waktu yang bersamaan juga terdapat notifikasi dari email yang memberitahukan bahwa terdapat transfer dana dari dua nomor rekening bank pelat merah milik korban, ke tiga nomor rekening tak dikenal. Selain itu, ada juga transaksi aneh tak dikenal via m-Banking layanan perbankan. Lalu, beberapa transfer dana ke QRIS dan beberapa dana ke pulsa ke sebuah nomor ponsel tak dikenal. Jika ditotal, jumlah transaksi yang dilakukan dari rekening korban mencapai angka Rp 1,4 miliar. Terkurusnya uang korban itu, melalui belasan kali transaksi sejak pukul 22.00 WIB hingga 03.00 WIB, yang tak diketahui oleh pihak korban. Saat korban memeriksa jumlah total tabungannya, ternyata hanya tersisa sekira Rp 2 juta.<sup>13</sup>

Kejadian selanjutnya dialami oleh seorang nasabah Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank BRI Cabang Mamuju bernama Muhammad Amin. Ia kehilangan uang tabungannya senilai Rp 202.900.000, Amin kehilangan

---

<sup>13</sup> Linda Nur Dewi R, 2023, **Pengusaha di Malang jadi Korban Penipuan Modus Undangan Online, Uang Rp 1,4 M Raib Dalam 5 Jam**, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/07/07/pengusaha-di-malang-jadi-korban-penipuan-modus-undangan-online-uang-rp-14-m-raib-dalam-5-jam>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024, pukul 15.00 WITA.

uangnya pada 13 Mei 2023 lalu. Amin mengaku awalnya dia mendapatkan pesan WhatsApp (WA) berupa undangan pernikahan digital dari orang tidak ia kenal. Pesan undangan digital itu berkali-kali masuk ke nomor WhatsApp milik Amin, namun dia tidak mau buka.

Tapi karena sudah berulang kali pesan itu masuk, akhirnya dia membukanya, Amin kira itu undangan dari temannya sendiri. Setelah dia membuka pesan itu, tiba-tiba Amin menerima pesan singkat melalui SMS permintaan On Time Password (OTP). Namun, Amin hanya menghiraukan pesan tersebut karena dia merasa bahwa itu adalah penipuan bahkan pesan itu dia hapus, kendati demikian, dia mengaku masih bisa melakukan transaksi uang ke rekening orang lain melalui aplikasi BRImo. Pada tanggal 10 Mei 2023, Amin masih sempat mengirimkan uang untuk anaknya, Lalu pada Jumat 12 Mei 2023, ketika Amin ingin melakukan transaksi, akan tetapi akun BRImo miliknya sudah tidak bisa diakses. Karena tidak bisa login, akhirnya hari itu juga Jumat sekitar pukul 14.00 Wita sore, Amin mendatangi Kantor BRI Cabang Mamuju, meminta untuk mengaktifkan BRImo miliknya. Setibanya di BRI Mamuju Amin mengaku, dia langsung mendapat pelayanan dari salah satu costmer service (CS).

Kemudian, ia diminta untuk mengisi kertas untuk keperluan data nasabah, belum sempat mengisi data, CS meminta Amin untuk memperlihatkan kartu ATM dan buku rekening beserta nama ibu kandung dan dianggap sudah sesuai. Amin kemudian bertanya kepada CS terkait adanya pesan BRI-OTP masuk ke handphone berkali-kali dan apakah itu penipuan. Saat Amin bertanya ke CS (costumer service), dia (CS) bilang itu bukan penipuan itu resmi dari BRI, Lanjut Amin menjelaskan, Costumer Service itu meminta handphone milik Amin dan kemudian CS klik pesan

permintaan kode OTP itu. Setelah mengklik permintaan kode OTP itu, customer service kemudian meminta Amin untuk cek kode OTP yang masuk di handphone, saat di cek tidak ada masuk. Usai kejadian tersebut Amin mengaku, uang tabungan di rekening miliknya senilai Rp 200 juta raib.<sup>14</sup>

Kejahatan dalam bentuk penipuan ini marak terjadi di zaman sekarang, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan karena yang perlu dilakukan oleh si penipu hanyalah mengirimkan undangan online yang berbentuk apk dan meyakinkan korban dengan kata-kata bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan. Masyarakat sudah seharusnya mewaspadai setiap modus tindak penipu jenis ini. Setiap laporan dan aduan sangat berharga bagi pihak yang terkait (dalam hal tersebut perusahaan yang dicatut namanya, kementerian komunikasi dan informatika sebagai pemberi ijin program undian dan kepolisian) untuk membongkar sindikat penipuan berkedok undian tersebut. Dan tanpa adanya dukungan aktif dari masyarakat maka mereka akan semakin leluasa menjalankan aksinya.

Berdasarkan uraian tersebut penyalahgunaan dari kemajuan teknologi untuk aktivitas kejahatan maka tentunya tetap sangat diperlukan pembahasan terkait perlindungan hukum agar tindak pidana yang terjadi bisa diminimalisir atau bahkan diantisipasi. Mengacu pada pemaparan tersebut peneliti memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul yaitu:

#### **"ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN**

---

<sup>14</sup> Muhammad Zufikar, 2023, **Jadi Korban Penipuan Modus Undangan Pernikahan Digital, Rp 200 Juta Milik Nasabah Bank Himbara Raib**, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/05/18/jadi-korban-penipuan-modus-undangan-pernikahan-digital-rp-200-juta-milik-nasabah-bank-himbara-raib?page=2>, diakses pada tanggal 13 Februari 2024, pukul 15.20 WITA.

**MODUS UNDANGAN PERNIKAHAN ONLINE DI INDONESIA”**. Sebagai syarat melaksanakan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana penipuan berkedok undangan pernikahan online menurut hukum positif?
2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online di Indonesia (perspektif *ius constitendum*)?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penelitian ini harus ditekankan terkait dengan materi yang telah ditentukan didalamnya, dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan dari penulisan isi atau materi berdasarkan topik yang telah ditetapkan serta dapat dideskripsikan secara tersusun dan sistematis. Adapun ruang lingkup permasalahan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup permasalahan pertama yaitu mengenai analisis yuridis tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online menurut hukum positif, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan terhadap kasus penipuan yang berkaitan dengan undangan pernikahan online.

2. Ruang lingkup permasalahan yang kedua yaitu mengenai pengaturan hukum dari tindak pidana penipuan dengan undangan pernikahan online dalam perspektif *ius constituendum*.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian/penulisan skripsi ini adalah :

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian;
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis dari tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum dari tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online di Indonesia dalam perspektif *ius constituendum*.

#### **1.5. Metode Penelitian**

##### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*).

"Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada".

Jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Titik berat penelitian hukum normatif, sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum.<sup>16</sup>

### **1.5.2. Jenis Pendekatan**

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan terhadap pandangan- pandangan serta doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum guna untuk memperjelas konsep dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara mengkaji pada kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>15</sup> Perbawa, K. S. L. P. (2021). **Konsep Dan Prinsip Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia**. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 (Vol. 1, No. 1, pp. 34-44), hlm. 37.

<sup>16</sup>Ani Purwati, 2021, **Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek**, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 20.

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian proposal ini menggunakan penelitian normatif yang dimana menggunakan kepustakaan di bidang hukum antara lain bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa undang-undang dan keputusan-keputusan yang mengikat. Adapun bahan hukum yang dijadikan sumber bahan hukum primer,<sup>17</sup> yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat diperoleh dari tinjauan pustaka, misalnya buku hukum, jurnal hukum, internet, dan lain-lain terkait perubahan gender dari perspektif hukum positif di Indonesia.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan ilmu lain yang berkaitan.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta: Bandung, him. 225.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pencatatan. Melalui teknik pengumpulan dokumen dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, meringkas, maupun literatur-literatur yang ada kaitannya dengan bahan- bahan yang berkenaan dengan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online di Indonesia.

#### **1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara sistematis. Teknik analisis bahan hukum secara sistematis adalah dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk membantu menjawab permasalahan yang diajukan. Dengan penelitian analisis sistematis, maka bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun bahan hukum secara sistematis dan dikaitkan dengan satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Selanjutnya hasil penelitian dilakukan secara deskriptif.

### **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas- asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah pertama tentang Bagaimana analisis yuridis tindak pidana penipuan berkedok undangan pernikahan online menurut hukum positif.

BAB IV : Bab ini berisikan pembahasan rumusan masalah kedua tentang Bagaimana akibat hukum tindak pidana penipuan dengan modus undangan pernikahan online.

BAB V : Bab ini terdiri atas penutup, dimana bab ini merupakan terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.